



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970/K.24/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Timur Nomor 6646).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka menyusun Peraturan Daerah;
- b. mempersiapkan isi materi pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. membuat laporan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA

: Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Januari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANTI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 970/K.24/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TENTANG RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pembina : Gubernur Kalimantan Timur Kalimantan Timur
Pengarah : 1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur
Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah
Kalimantan Timur
2. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;
3. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur
4. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007